



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

NOMOR 0030/HK.01.01/K.KI-10/09/2024

**TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU – ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memaksimalkan tugas, wewenang dan kewajiban dalam pelaksanaan Pengawasan terhadap isu – isu negatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 huruf a angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang undang;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaran Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu – Isu Negatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kota Samarinda.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

- Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 5. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indoneia Tahun 2024 Nomor 486)
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022

tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

9. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Samarinda Nomor: 051/RT.02/BAWASLU-SMD/K.KI/10/2024 tanggal 9 September 2024.
10. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor: PRIN-3805/O.4.11/Cp.1/09/2024;
11. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kota Samarinda Nomor : Sprint/227/IX/Huk.6.6./2024/Intelkam;
12. Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Nomor 200.1.5.2/1429/300.05.

Memperhatikan : DIPA TA 2024 Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kota Samarinda;
- KEDUA :** Bahwa Susunan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kota Samarinda:

a. Pengarah

1. Memberikan arah kebijakan dan pertimbangan dalam pelaksanaan pengawasan isu-isu negatif;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan isu-isu negatif.

b. Penanggung Jawab

Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim isu-isu negatif.

c. Ketua

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan isu-isu negatif;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan isu-isu negatif yang dilakukan oleh tim pengawas kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris

Memberikan dukungan administrasi serta memfasilitasi setiap aktivitas tim dalam melakukan pengawasan isu-isu negative.

e. Anggota

1. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan isu-isu negatif secara menyeluruh;
2. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dalam pengawasan isu-isu negatif.

- KETIGA : Susunan Kelompok Kerja Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA TA 2024 Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kota Samarinda dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 25 September 2024**



Lampiran : Keputusan Bawaslu Kota Samarinda
Nomor : 0030/HK.01.01/KI-10/09/2024
Tanggal : 25 September 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN
PENGAWASAN ISU – ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KOTA SAMARINDA**

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Abdul Muin, S.Sos., M.H.	Bawaslu Kota Samarinda	Pengarah
2	Imam Sutanto, S.HI., M.H.	Bawaslu Kota Samarinda	Penanggung Jawab
3	Sugeng Prasetyo, S.Sos.	Bawaslu Kota Samarinda	Ketua
4	Mahrus Irhamdi, S.Sos., M.Si	Bawaslu Kota Samarinda	Sekretaris
5	Andra Bayu Saputra Suwandi, S.H.	Kejaksaan Negeri Samarinda	Anggota
6	Jonathan Bernadus Ndaumanu, S.H.	Kejaksaan Negeri Samarinda	Anggota
7	IPDA Abda Farreldaffa, S.Trk.	Polresta Samarinda	Anggota
8	BRIGPOL Indra Setiawan	Polresta Samarinda	Anggota
9	Rokhmad Wahyudi, S.Sos., M.Si	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	Anggota
10	Arif Faudin	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	Anggota
11	Padlansyah, S.Sos.	Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
12	Tumenggung Udayana	Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
13	Fanisa Dwi Prabawati, S.H.	Bawaslu Kota Samarinda	Anggota

14	Wulandari, S.H.	Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
15	Tulus Firman Prayoga, S.Pd.I	Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
16	Ardiansyah	Bawaslu Kota Samarinda	Anggota

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 25 September 2024



KETUA,

ABDUL MUIN, S.Sos., M.H.